

# PEMERINTAH KOTA TEGAL

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

## KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/589/1x/2022

Nama Pemohon : SUCI NUR JOLECHA

Alamat : JL. LEGOSO RAYA NO. 25 Rt. 004 / 007 Desa/Kel. PISANGAN Kec. CIPUTAT TIMUR KOTA

TANGERANG SELATAN

No. KTP : 3674054202780005

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 16 Agustus 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang : JL. SALATIGA

RT/RW : 3/1

Kelurahan : DEBONG TENGAH
Kecamatan : TEGAL SELATAN

Status Tanah : HM. No. 04872 Luas : 62 m2 An : SUCI NUR JOLECHA merupakan bagian dari total tanah seluas : 62

m2

#### dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Peruntukan / Kawasan / Zoning Perumahan Lokal Sekunder Rencana Setempat Perumahan Fungsi Bangunan yang direncanakan **RUMAH TINGGAL** Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 60 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 140% (atau 1.4) Belum diatur Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - % Koefesien Daerah Hijau (KDH) 20 % Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m Garis Sempadan Pagar (GSP) 1.50 m dari as jalan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 4,50 m dari as jalan dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m Garis Sempadan Rel (Gsrel) 13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasai 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesual dengan standar. hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang:
- j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari Jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan

I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 2022

KEPALAO INAO PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

PEKERJAN UMUM

DAN PENATAAN RUANC

SUGIYANTO, ST. MT

NIP.19621724 199303 1 007

# ERINTAH KOTA TEGAL KERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

si No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

CI NUR JOLECHA

Legoso Raya No.25 RT 417, Pisangan, Ciputat Timur, Kota Tangerang

Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) **RUMAH TINGGAL** 

### RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/509/1×/2022

**Tanggal** : 22-09-2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:
Peruntukan: PERUMAHAN
Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil ") coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 62 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 62 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 400, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar:
Rp. 24.800. -

Rp.24,800 .-

